



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 126 TAHUN 2016

TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Luwu.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Luwu.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu.
7. Tugas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
8. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah, terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum
 - c. Subbagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas :
 - a. SubBidang Perencanaan dan Pendanaan
 - b. SubBidang Pengendalian dan Evaluasi
 - c. SubBidang Data dan Pelaporan
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas :
 - a. SubBidang Pemerintahan
 - b. SubBidang Pembangunan Manusia
 - c. SubBidang Sosial Budaya
5. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas :
 - a. SubBidang Perekonomian
 - b. SubBidang Infrastruktur
 - c. SubBidang Kewilayahan
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :
 - a. SubBidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - b. SubBidang Penelitian Ekonomi sosial dan Sumber Daya Alam
 - c. SubBidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi dan Pelaporan
7. Jabatan Fungsional;
8. Jabatan Pelaksana.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan litbang berdasarkan asas desentralisasi, dekontralisasi dan tugas pembantuan.

- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan penyusunan program kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
 - d. penyusunan rancangan, pengoreksian, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan litbang;
 - g. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan litbang;
 - h. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan dan litbang;
 - i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan dan litbang;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan dan litbang;
 - k. pelaksanaan urusan administrasi badan perencanaan pembangunan dan litbang;
 - l. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
 - m. penyusunan perencanaan program dan anggaran pembangunan, penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
 - n. pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah;
 - o. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah daerah;
 - p. penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - q. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di daerah;
 - r. pengoordinasian dan mengsinkronisasikan pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah;
 - s. pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - t. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - u. pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan/atasan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 4

- (1) Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan seluruh satuan kerja lingkup Badan yang meliputi kebijakan program dan keuangan serta administrasi umum, kepegawaian dan hukum.
- (2) Sekretaris melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan penyusunan program kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
 - d. pengoreksian, memaraf dan penandatanganan naskah dinas;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Daerah;
 - g. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Daerah;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - i. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - j. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Litbang Daerah;
 - k. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - l. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
 - m. pengoordinasian, pemantauan, pengevaluasian, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;
 - n. penilaian prestasi kerja bawahannya dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan.

Paragraf 1

SubBagian Program

Pasal 5

- (1) Kepala Subbagian Program berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.

- (2) Kepala SubBagian Program melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. penyusunan rancangan, pengoreksian, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - g. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah dan Litbang Daerah;
 - h. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Daerah;
 - i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Daerah;
 - j. pengoordinasian penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Daerah;
 - k. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Daerah;
 - l. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - m. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan/atasan.

Paragraf 2

SubBagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menghimpun, menginventarisir, menganalisa dan menyusun produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dinas serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi dibidang umum, kepegawaian, dan hukum serta ketatalaksanaan.
- (2) Kepala SubBagian Umum, Kepegawaian dan Hukum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

- c. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Hukum, dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. penyusunan rancangan, pengoreksian, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. penghimpunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- g. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit.
- h. penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit.
- i. pembuatan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit.
- j. penyusunan daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian.
- k. pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian.
- l. pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut.
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.
- n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- o. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
- p. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 3

SubBagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok menghimpun bahan dan megelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan.
- (2) Kepala SubBagian Keuangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan subbagian keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

- c. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
- e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- g. pengajuan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran.
- h. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan.
- i. pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut.
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala sub Bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat.
- k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- l. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. penyusunan kebijakan teknis bidang;

- g. penyelenggaraan program/kegiatan bidang;
- h. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program/kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup bidang;
- i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- k. pelaksanaan analisa dan megkaji perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- l. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- m. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- n. pengintegrasian dan mengharmonisasikan program-program pembangunan di daerah;
- o. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- p. pengoordinasian dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- q. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- r. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- s. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- t. penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- u. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- v. penyusunan evaluasi dan melaporkan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- w. pengelolaan hasil evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- x. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- y. pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Paragraf 1

SubBidang Perencanaan Dan Pendanaan

Pasal 9

- (1) Kepala SubBidang Perencanaan dan Pendanaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan SubBidang Perencanaan dan Pendanaan.
- (2) Kepala SubBidang Perencanaan dan Pendanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan SubBidang Perencanaan dan Pendanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengkajian, menganalisis, dan merumuskan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- g. pengoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- h. pengoordinasian dan mensinkronisasikan analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah; dan
- i. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah.
- j. pengkajian, menganalisis, dan merumuskan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- k. pengoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- l. pengkajian, mengoordinasikan dan merumuskan RTRW daerah;
- m. pengoordinasian kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah.
- n. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- o. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Paragraf 2

SubBidang Pengendalian Dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Kepala SubBidang Pengendalian dan Evaluasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan subbidang pengendalian dan evaluasi.
- (2) Kepala SubBidang Pengendalian dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan subbidang pengendalian dan evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

- c. pemantauan, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. penghimpunan bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
- h. pengoordinasian evaluasi, mengendalikan dan melaporkan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- i. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- j. pelaksanaan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- l. penghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- m. pembuatan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- n. penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- o. penindaklanjutan laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- p. pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- q. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan Kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- r. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- s. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- t. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Paragraf 3

SubBidang Data Dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala SubBidang Data dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan subbidang data dan pelaporan.
- (2) Kepala SubBidang Data dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan SubBidang data dan pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya.
 - g. pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah.
 - h. pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - i. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
 - j. penyusunan rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait.
 - k. penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi.
 - l. pelaksanaan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi.
 - m. pengoordinasian pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - n. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi.
 - o. pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
 - p. pengoordinasian pelaksanaan tugas Kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.
 - q. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
 - r. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
 - s. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan Dan Pengembangan Manusia

Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan, serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia.
- (2) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. penyusunan kebijakan teknis bidang;
 - g. penyelenggaraan program/ kegiatan bidang;
 - h. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program/kegiatan Kepala SubBidang dalam lingkup bidang;
 - i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya;
 - k. pengoordinasian Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - l. pengoordinasian Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - m. pengoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - n. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - o. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - p. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - q. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L di Provinsi dan Kab/Kota;
 - r. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
 - s. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
 - t. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
 - u. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;

- v. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- w. pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Paragraf 1

SubBidang Pemerintahan

Pasal 13

- (1) Kepala SubBidang Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan SubBidang Pemerintahan.
- (2) Kepala SubBidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pembagian tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya;
 - c. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan penyusunan dokumen rencana Pembangunan daerah(RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
 - g. analisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - h. perencanaan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - i. perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - j. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - k. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
 - l. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;
 - m. perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - n. perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah;
 - o. perencanaan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
 - p. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan;
 - q. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - r. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Paragraf 2

SubBidang Pembangunan Manusia

Pasal 14

- (1) Kepala Subbidang Pembangunan Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan SubBidang Pembangunan Manusia.
- (2) Kepala SubBidang Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan SubBidang Pembangunan Manusia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. perancangan penyusunan dokumen rencana Pembangunan daerah(RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
 - g. analisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - h. perencanaan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - i. perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - j. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - k. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
 - l. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Baperlitbang) Kab/Kota;
 - m. perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - n. perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah;
 - o. perencanaan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
 - p. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan;
 - q. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - r. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Paragraf 3

SubBidang Sosial Budaya

Pasal 15

- (1) Kepala Subbidang Sosial Budaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan SubBidang Sosial Budaya.
- (2) Kepala SubBidang Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan SubBidang Sosial Budaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi;
 - g. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata
 - h. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Bagian Kelima

Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan

Pasal 16

- (1) Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan perencanaan pembangunan, serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan.
- (2) Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan Kewilayahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

- c. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. penyusunan kebijakan teknis bidang;
- g. penyelenggaraan program/kegiatan bidang;
- h. pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian, pengawasan program/ kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup bidang;
- i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
- f. pengoordinasian Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- g. pengoordinasian Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- h. pengoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- i. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- j. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- k. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah;
- l. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L di Provinsi dan Kab/Kota;
- m. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- n. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Baperlitbang) Kab/Kota;
- o. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan Kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.
- p. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- q. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- r. pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Paragraf 1

SubBidang Perekonomian

Pasal 17

- (1) Kepala Subbidang Perekonomian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan SubBidang Perekonomian.

- (2) Kepala SubBidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan SubBidang Perekonomian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. perancangan Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah(RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
 - g. analisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - h. perencanaan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - i. perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - j. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
 - k. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Bappeda) Kab/Kota;
 - l. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - m. perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - n. perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - o. perencanaan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
 - p. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan.
 - q. pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
 - r. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
 - s. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - t. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Paragraf 2

SubBidang InfraStruktur

Pasal 18

- (1) Kepala Subbidang InfraStruktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan SubBidang InfraStruktur.
- (2) Kepala SubBidang InfraStruktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan SubBidang InfraStruktur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. pemantauan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. perancangan Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah(RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
 - g. analisa Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - h. perencanaan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - i. perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - j. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
 - k. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Baperlitbang) Kab/Kota;
 - l. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - m. perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - n. perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - o. perencanaan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
 - p. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan.
 - q. pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
 - r. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
 - s. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - t. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Paragraf 3
SubBidang Kewilayahan

Pasal 19

- (1) Kepala Subbidang Kewilayahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan SubBidang Kewilayahan.
- (2) Kepala SubBidang Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan SubBidang Kewilayahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. perancangan Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah(RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
 - g. analisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - h. perancangan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - i. perencanaan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - j. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
 - k. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Baperlitbang) Kab/Kota;
 - l. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - m. perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - n. perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
 - o. perencanaan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
 - p. perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah di bidang Pembangunan;
 - q. pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
 - r. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - s. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

- t. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Bagian Keenam

Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Pasal 20

- (1) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. penyusunan kebijakan teknis bidang;
 - g. penyelenggaraan program/kegiatan bidang;
 - h. pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian, pengawasan program/ kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup bidang;
 - i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya;
 - k. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
 - l. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
 - m. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah;
 - n. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah daerah;
 - o. fasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah;
 - p. pemantauan, mengevaluasi dan melaporkan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
 - q. pengoordinasian dan mengsinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah;
 - r. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
 - s. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - t. pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Paragraf 1

SubBidang Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan

Pasal 21

- (1) Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan SubBidang pemerintahan dan Pengkajian peraturan.
- (2) Kepala SubBidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan SubBidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - i. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - j. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - k. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, sertapelaksanaan pengkajian peraturan;
 - l. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; darah;
 - m. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
 - n. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - o. pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan

Paragraf 2**SubBidang Penelitian Ekonomi Sosial Dan Sumber Daya Alam****Pasal 22**

- (1) Kepala Subbidang Penelitian Ekonomi Sosial dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh kepala SubBidang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan SubBidang Penelitian Ekonomi Sosial, dan Sumber Daya Alam.
- (2) Kepala SubBidang Penelitian Ekonomi Sosial dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Penelitian Ekonomi Sosial, dan Sumber Daya Alam sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
 - h. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - i. pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

Paragraf 3**SubBidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi Dan Pelaporan****Pasal 23**

- (1) Kepala SubBidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi Dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan SubBidang Pembangunan Wilayah, Inovasi Dan Pelaporan.

- (2) Kepala SubBidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan rencana kegiatan SubBidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi Dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
 - g. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi Dan Pelaporan;
 - h. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi Dan Pelaporan;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi Dan Pelaporan;
 - k. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi Dan Pelaporan;
 - l. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi Dan Pelaporan;
 - m. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Pembangunan Wilayah, Inovasi, Teknologi Dan Pelaporan;
 - n. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - o. pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
 - p. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - q. pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini berlaku sejak pelantikan pejabat struktural berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Luwu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Kabupaten Luwu Nomor 76 Tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI LUWU,


A. MUDZAKKAR.

Diundangkan di Belopa
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2016 NOMOR 126